



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;  
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;  
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;  
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;  
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;  
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan  
7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR SE 26 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran Menteri ini adalah mengatur persyaratan perjalanan orang dengan transportasi udara khususnya menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021; dan
- b. Tujuan Surat Edaran Menteri ini adalah untuk memutus rantai penyebaran dan mencegah meningkatnya penularan kasus positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## 3. Ruang Lingkup

Pengetatan persyaratan perjalanan orang dengan transportasi udara, khususnya menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID19); dan
- j. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

#### 5. Isi Edaran

Merubah ketentuan angka 3 huruf d, dengan menambahkan ketentuan baru pada butir 3), sehingga keseluruhan angka 3 huruf d berbunyi sebagai berikut:

- d. Wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:
  - 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar;
  - 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain sebagaimana diatur pada butir 1); dan


- 3) Khusus pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 22 April 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
8. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 April 2021

---

a. n MENTERI PERHUBUNGAN  
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NOVIE RIYANTO R.

NIP 19661111 199503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.